



**P U T U S A N**  
**Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDRIAS Bin H. LA ODE MUH. ZUNUDDIN;  
Tempat lahir : Baubau;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Januari 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kelapa, Nomor 18, Kelurahan Wangkanapi,  
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 24 Mei 2022 Nomor Prin-349/P.3.11/Eoh.2/05/2022, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 8 Juni 2022 Nomor 29/Pen.Pid/2022/PN Bau, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 14 Juli 2022 Nomor 95/Pen.Pid.B/2022/PN Bau, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 95/Pen.Pid.B/2022/PN Bau, sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Ode Darmawan, S.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **La Ode Darmawan & Partners** yang berkantor di Jalan BTN Medy Brata, Lorong 88, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2022 yang telah didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau di bawah Register Nomor 37/LGS/SK/PID/2022/PN Bau tanggal 26 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bau, tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bau, tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIAS Bin H. LA ODE MUH. ZUNUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRIAS Bin H. LA ODE MUH. ZUNUDDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Membebani Terdakwa **ANDRIAS Bin H. LA ODE MUH. ZUNUDDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa **ANDRIAS Bin H. LA ODE MUH. ZUNUDDIN** dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bau



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

Bahwa Terdakwa **ANDRIAS Bin H. LA ODE MUH. ZUNUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 12.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di BTN Wanabakti Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "Penganiayaan" yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban **DIAN SETIAWATI** Alias **DIAN Binti ONSO DAE SAMAD**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban Dian Setiawati Alias Dian Binti Ondo Dae Samad bersama dengan saksi Samsarini, S.pd Alias Rini Binti Iparzan mengunjungi rumah Terdakwa Andarias Bin H. La Ode Zunuddin yang merupakan mantan suaminya di BTN Wanabakti Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau untuk menemui anak mereka yang bernama Alisyah Saquina;
- Bahwa setibanya saksi korban dan saksi Samsarini, S.pd Alias Rini Binti Iparzan di rumah Terdakwa, kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah Terdakwa yang saat itu pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka dan menemui Terdakwa yang sedang baring-baring di kursi sofa serta bertanya kepada Terdakwa "mana Quin", dan oleh Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan anak mereka (Alisyah Saquina), lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban "datang dengan siapa" dan saksi korban menjawabnya "saya bersama teman saya Sdri. Rini, kemudian Terdakwa langsung mengusir teman saksi korban (Sdri. Rini), sehingga saksi korban mengecek kamar, ternyata anak mereka (Alisyah Saquina) tidak berada di kamar, selanjutnya saksi korban mempertanyakan dimana anaknya (Alisyah Saquina), namun Terdakwa langsung menarik tangan kiri dan meremas tangannya hingga saksi korban berhasil melepasnya lalu tangan kanan diremas lagi sambil diputar dan berhasil melepaskan pegangan dari Terdakwa kemudian menendang tulang kering betis kiri sebanyak 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, akan tetapi saksi korban tetap menanyakan keberadaan anaknya (Alisyah Saquina) namun Terdakwa tidak menjawabnya;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak menjawab atas pertanyaan dari saksi korban, kemudian mengambil kunci rumah dan keluar dari rumah Terdakwa namun Terdakwa menyusulnya dan berteriak serta memintanya untuk membicarakannya secara baik-baik, selanjutnya saksi korban masuk lagi kedalam rumah Terdakwa, namun Terdakwa menangkap saksi korban didalam kamar dan mencoba memerkosanya, namun saksi korban lari keluar rumah dan meminta tolong, kemudian datang saksi Nur Haji Kasim, SH Binti La Haji dan saksi Irma Nur Insan Onso Dae Binti Onso Dae Samad, kemudian Terdakwa mengusirnya hingga saksi korban pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi korban keluar dari rumah dan membuka pagar, kemudian Terdakwa mendorong pagar rumahnya hingga pagar jatuh dan menimpah saksi korban yang mengenai tangan kanannya dan pundak bagian kanan serta bagian belakang, kemudian Terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dan menyiku pada bagian dada dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban DIAN SETIAWATI Alias DIAN Binti ONSO DAE SAMAD mengalami rasa sakit dan menghalangi kegiatan atau aktifitasnya sehari-hari dengan hasil pemeriksaan:
  - Pada lengan kiri didapatkan pembengkakan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter;
  - Pada lengan kanan didapatkan pembengkakan dengan ukuran panjang sempit sentimeter lebar dua koma lima sentimeter;
  - Pada bahu kanan didapatkan kemerahan dengan ukuran diameter satu sentimeter;
  - Pada lengan atas kanan didapatkan kemerahan dengan ukuran diameter satu sentimeter;
  - Pada payudara kanan didapatkan kemerahan dengan ukuran diameter dua sentimeter;
  - Pada betis kanan bagian depan didapatkan pembengkakan dengan ukuran diameter empat koma lima sentimeter;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum Nomor 151/RSM-BB/IX/2021 tanggal 22

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. KENANGAN, MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau dan atas kejadian tersebut, saksi korban DIAN SETIAWATI Alias DIAN Binti ONSO DAE SAMAD dan melaporkannya kepada pihak Polres Baubau guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dian Setiawati Alias Dian Binti Onso Dae Samad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRIAS Bin H. LA ODE MUH. ZUNUDDIN;
  - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah BTN Wanabakti, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi dari rumah menuju rumah di BTN Wanabakti, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa yang sedang baring-baring di kursi sofa dan bertanya kepada Terdakwa mana Quin (Alisyah Saquina) kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi dengan siapa dan saksi menjawab “saya datang bersama teman saksi bernama Rini”, kemudian Terdakwa mengusir teman saksi yang bernama Rini dan saksi mengecek kamar ternyata anak saksi tidak ada dan saksi tanya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menarik tangan dan mengusir saksi lalu menendang betis kiri saksi kemudian Terdakwa mendorong pagar hingga jatuh dan kena saksi yang mengakibatkan luka pada tangan kiri;
  - Bahwa pada waktu kejadian penganiayaan tersebut saksi Irma Nur Insan Onso Dae Binti Onso Dae Samad dan saksi Nur Haji Kasim SH Binti La Haji datang dan tidak masuk dan berada diluar rumah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dian Setiawati mengalami rasa sakit dan menghalangi kegiatan atau aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dengan menyatakan tidak benar karena Terdakwa tidak pernah memukul saksi;

2. **Saksi Irma Nur Insan Onso Dae Binti Onso Dae Samad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi Dian Setiawati yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRIAS Bin H. LA ODE MUH. ZUNUDDIN;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah BTN Wanabakti, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa saksi dan saksi Nur Haji Kasim, S.H Binti La Haji melihat Terdakwa marah-marah dan adu mulut dengan saksi Dian Setiawati Alias Dian dan menarik saksi Dian Setiawati Alias Dian dari kursi, angkat jilbab dan mendorongnya sampai dipagar, kemudian Terdakwa menutup pagar dan saksi Dian Setiawati Alias Dian menahan pagar, namun Terdakwa mendorong pagar hingga pagar jatuh menimpah saksi Dian Setiawati Alias Dian yang mengenai pada bahu kanan;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 saksi ketemu dengan saksi Dian Setiawati Alias Dian melihat betis kanan luka mengering;
- Bahwa setahu saksi kalau saksi Dian Setiawati Alias melapor ke Polisi dan di visum tanggal 13 Oktober 2020 serta saksi dan saksi Nur Haji Kasim, S.H Binti La Haji lihat Terdakwa dorong pagar;
- Bahwa setahu saksi akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka memar pada bagian bahu sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dengan menyatakan tidak benar karena Terdakwa tidak pernah memukul saksi Dian Setiawati;

3. **Saksi Nur Haji Kasim, S.H. Binti La Haji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi Dian Setiawati yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRIAS Bin H. LA ODE MUH. ZUNUDDIN;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah BTN Wanabakti, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa saksi melihat saksi Dian Setiawati Alias Dian dikasih keluar ditempat saksi berdiri, kemudian Terdakwa tutup pagar, namun saksi Dian Setiawati Alias Dian tahan pagar sehingga terjadi baku tarik pagar, hingga pagar terlepas dan jatuh kena lengan sebelah kanan dan menindis saksi Dian Setiawati Alias Dian;
- Bahwa setahu saksi kalau saksi Dian Setiawati Alias Dian pernah ke Rumah Sakit Murhum Baubau untuk dilakukan visum;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Dian Setiawati Alias Dian terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dengan menyatakan tidak benar karena Terdakwa tidak pernah memukul saksi Dian Setiawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Dian Setiawati;
- Bahwa saksi Dian Setiawati Alias Dian / mantan isteri Terdakwa datang ke rumah pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di BTN Wanabakti, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Dian Setiawati Alias Dian / mantan isteri Terdakwa gedor-gedor pintu pagar kemudian Terdakwa intip dan bertanya ada apa, kemudian saksi Dian Setiawati Alias Dian / mantan isteri Terdakwa marah-marah dan banting barang-barang yang dirumah;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat bertengkar dengan saksi Dian Setiawati Alias Dian / mantan isterinya;
- Bahwa Terdakwa keluar rumah tetangga lewat pintu pagar kemudian Terdakwa kembali kerumah dan tutup pintu pagar rumah, kemudian mantan isterinya dan keluarganya berteriak dan joget-joget serta injak-injak pagar;
- Bahwa luka-luka yang dialami saksi Dian Setiawati Alias Dian tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi Dian Setiawati Alias Dian;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bau

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Jevvy Ghiffary Al Fayed**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi kurang lebih pukul 19.30 WITA pulang shalat isya menuju RT gang sebelah melihat pintu pagar lepas dan menceritakan adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan mantan isterinya;
- Bahwa Terdakwa dan mantan isterinya saksi lihat dan saksi datang menasehatinya;
- Bahwa mantan isterinya izin pulang dan diantar Terdakwa dan tidak ada penganiayaan;
- Bahwa pertengkaran antara saksi Dian Setiawati dengan Terdakwa tidak tahu dan saksi hanya dengar dari tetangga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. **Saksi L.M. Sukanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat kejadian sekitar bulan Oktober 2020 dan saksi melihat ada 3 (tiga) orang goyang pagar;
- Bahwa saksi lewat dan melihat ada orang yang goyang-goyang pagar didepan dan posisi Terdakwa ada didalam rumah serta saksi lihat ada yang injak-injak pagar, kemudian masuk kedalam rumah dan mengeluarkan kata-kata;
- Bahwa ada keributan antara Terdakwa dengan mantan isterinya namun apa yang diributkan saksi lupa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor 151/RSM-BB/IX/2021, atas nama Dian Setiawati tertanggal 22 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan, Mars selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Murhum Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan luar pada lengan kiri didapatkan pembengkakan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter, pada lengan kanan didapatkan pembengkakan dengan ukuran panjang sempit sentimeter lebar dua koma lima sentimeter, pada





bahu kanan didapatkan kemerahan dengan ukuran diameter satu sentimeter, pada lengan atas kanan didapatkan kemerahan dengan ukuran diameter satu sentimeter, pada payudara kanan didapatkan kemerahan dengan ukuran diameter dua sentimeter, dan pada betis kanan bagian depan didapatkan pembengkakan dengan ukuran diameter empat koma lima sentimeter dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDRIAS Bin H. LA ODE MUH. ZUNUDDIN yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi Dian Setiawati Alias Dian;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah BTN Wanabakti, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Dian Setiawati Alias Dian Binti Onso Dae Samad dengan cara saksi Dian Setiawati Alias Dian Binti Onso Dae Samad kerumahnya di BTN Wanabakti, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau untuk mencari anaknya yang bernama Quin (Alisyah Saquina) yang ada sama Terdakwa dan menemui Terdakwa yang sedang baring-baring di kursi sofa dan bertanya kepada Terdakwa mana Quin (Alisyah Saquina) kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Dian Setiawati Alias Dian Binti Onso Dae Samad dengan siapa dan saksi Dian Setiawati Alias Dian Binti Onso Dae Samad menjawab saksi Dian Setiawati Alias Dian Binti Onso Dae Samad datang bersama teman saksi bernama Rini, kemudian Terdakwa mengusir teman saksi Dian Setiawati Alias Dian Binti Onso Dae Samad yang bernama Rini dan saksi Dian Setiawati Alias Dian Binti Onso Dae Samad mengecek kamar ternyata anaknya tidak ada dan saksi Dian Setiawati Alias Dian Binti Onso Dae Samad tanya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menarik tangan dan mengusir saksi Dian Setiawati Alias Dian Binti Onso Dae Samad lalu menendang betis kena pada betis kanan dan disiku dengan tangan kanan terdakwa kena di bagian kanan dibawah ketiak dan didorongkan dengan pagar hingga jatuh dan menimpah saksi Dian Setiawati Alias Dian Binti Onso Dae Samad yang mengenai pada bahu kanan dan lengan tangan sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dian Setiawati mengalami rasa sakit dan menghalangi kegiatan atau aktifitasnya sehari-hari;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa ANDRIAS Bin H. LA ODE MUH. ZUNUDDIN, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**



Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam teori dikenal ada beberapa bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesadaran akan keniscayaan akibat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian / dengan kesadaran pasti / keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) atau dolus dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis / opzet bij mogelijkheids bewustzijn*);

Menimbang, bahwa pengertian "**penganiayaan**" menurut yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah BTN Wanabakti, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa Terdakwa menganiaya saksi Dian Setiawati Alias Dian Binti Onso Dae Samad dengan cara saksi Dian Setiawati Alias Dian Binti Onso Dae Samad kerumahnya di BTN Wanabakti, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau untuk mencari anaknya yang bernama Quin (Alisyah Saquina) yang ada sama Terdakwa dan menemui Terdakwa yang sedang baring-baring di kursi sofa dan bertanya kepada Terdakwa mana Quin (Alisyah Saquina) kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Dian Setiawati Alias Dian Binti Onso Dae Samad dengan siapa dan saksi Dian Setiawati Alias Dian Binti Onso Dae Samad menjawab saksi Dian Setiawati Alias Dian Binti Onso Dae Samad datang bersama teman saksi bernama Rini, kemudian Terdakwa mengusir teman saksi Dian Setiawati Alias Dian Binti Onso Dae Samad yang bernama Rini dan saksi Dian Setiawati Alias Dian Binti Onso Dae Samad mengecek kamar ternyata anaknya tidak ada dan saksi Dian Setiawati Alias Dian Binti Onso Dae Samad tanya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menarik tangan dan mengusir saksi Dian Setiawati Alias Dian Binti Onso Dae



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samad lalu menendang betis kena pada betis kanan dan disiku dengan tangan kanan terdakwa kena di bagian kanan dibawah ketiak dan didorongkan dengan pagar hingga jatuh dan menimpah saksi Dian Setiawati Alias Dian Binti Onso Dae Samad yang mengenai pada bahu kanan dan lengan tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dian Setiawati mengalami rasa sakit dan menghalangi kegiatan atau aktifitasnya sehari-hari hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 151/RSM-BB/IX/2021, atas nama Dian Setiawati tertanggal 22 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan, Mars selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Murhum Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan luar pada lengan kiri didapatkan pembengkakan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter, pada lengan kanan didapatkan pembengkakan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua koma lima sentimeter, pada bahu kanan didapatkan kemerahan dengan ukuran diameter satu sentimeter, pada lengan atas kanan didapatkan kemerahan dengan ukuran diameter satu sentimeter, pada payudara kanan didapatkan kemerahan dengan ukuran diameter dua sentimeter, dan pada betis kanan bagian depan didapatkan pembengkakan dengan ukuran diameter empat koma lima sentimeter dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang menyatakan membebaskan Terdakwa ANDRIAS Bin H. LA ODE MUH. ZUNUDDIN dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bau



karena berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ANDRIAS Bin H. LA ODE MUH. ZUNUDDIN dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataupun dipandang terlalu berat, ataupun masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan





memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan mendapat perawatan medis;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIAS Bin H. LA ODE MUH. ZUNUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDRIAS Bin H. LA ODE MUH. ZUNUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Kamis, tanggal 6 Oktober 2022**, oleh Dr. NUR KHOLIS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, WA ODE SANGIA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 11 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHIDU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh MUSRIHI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

WA ODE SANGIA, S.H.

Dr. NUR KHOLIS, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SAHIDU, S.H.